



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara keberatan terhadap putusan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sukino, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT. 003 RW. 011 Kelurahan/Desa Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

As'at, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT. 002 RW. 011 Kelurahan/Desa Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP., S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Pendawa RT. 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha, yang berkedudukan di Jalan Upang, RT. 010, RW. 004, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, yang diwakili oleh Wahyu Murtono, selaku Ketua Koperasi Neo Mitra Usaha, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H., dan Leonardus Siahaan, S.H., Para Advokat dari kantor LDH & Partners, yang beralamat di Jalan Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 28 Mei 2021, dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2018, Penggugat 1 bergabung menjadi anggota pada Koperasi NEO Mitra Usaha dan memberikan modal penyertaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/056/XI/2018;
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2019, Penggugat 2 bergabung menjadi anggota pada Koperasi NEO Mitra Usaha dan memberikan modal penyertaan sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/031/IX/2019;
3. Bahwa Modal Penyertaan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang diserahkan kepada Koperasi Neo Mitra Usaha adalah dipergunakan sebagai modal untuk jenis usaha Proyek pengembangan Perumahan Koperasi Neo Mitra Usaha.
4. Bahwa Tergugat, berdasarkan jumlah modal yang disertakan oleh Penggugat, memberikan keuntungan sesuai dengan tabel pembagian keuntungan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa pembagian hasil keuntungan diberikan kepada Penggugat dengan memasukkan secara otomatis dimasukkan kedalam *e-wallet* / uang digital pada aplikasi Neo Mitra Usaha dengan akun ID milik Penggugat.
6. Bahwa hingga gugatan ini dibuat, Penggugat 1 mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 44,185,807.00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah) pada akun Neo ID : Sukino milik Penggugat 1.
7. Bahwa hingga gugatan ini dibuat, Penggugat 2 mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 40,065,246.00 (empat puluh juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) pada akun Neo ID : Asat milik Penggugat 2.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun tidak ada kejelasan terhadap bagi hasil keuntungan yang telah dimasukkan kedalam *e-wallet* / uang digital pada aplikasi Neo Mitra Usaha milik Penggugat, sehingga Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat melalui Mitra Pemasarnya, namun Penggugat hanya diberikan janji – janji.

9. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mencairkan bagi hasil keuntungan hingga saat gugatan ini dilayangkan;

10. Bahwa Penggugat telah seringkali melakukan teguran secara lisan, dan penagihan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajibannya hingga saat gugatan ini didaftarkan;

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

12. Bahwa dengan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan Modal Penyertaan dan keuntungan yang terdapat di akun *ewallet* Penggugat secara sekaligus.

13. Bahwa untuk menjamin proses pemeriksaan perkara ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka patut dilakukan sita jaminan atas aset yang dimiliki oleh Tergugat yaitu 1 (satu) rumah pada perumahan milik Koperasi Neo Mitra Usaha pada unit usaha NEOREGENCY dengan sertifikat Hak Milik nomor 6306 nama IRMAWATI dengan luas tanah 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;

Berdasarkan segala alasan / dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo cq. Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan :

2.1. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/056/XI/2018;

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra
Usaha No Reg : SPMP-KNMU/031/IX/2019;

3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Modal Penyertaan PENGUGAT dengan nilai total Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang saldo *e-wallet* PENGUGAT dengan nilai total Rp. 84.265.246,- (delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan sita jaminan atas 1 (satu) unit rumah pada perumahan milik Koperasi Neo Mitra Usaha pada unit usaha NEOREGENCY dengan sertifikat Hak Milik nomor 6306 nama IRMAWATI dengan luas tanah 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang dikirimkan secara elektronik melalui akun *e-court* pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa, sesuai dengan **Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KuhPerdata** yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa **DIWAJIBKAN** membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";
- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh **Penggugat** benar-benar tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi **Tergugat** menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan **Penggugat** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat senyatanya telah keliru mendaftarkan perkara *a quo* sebagai Gugatan Sederhana, mengingat Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dengan tegas menyatakan:

"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"

Hal mana dalam perkara *a quo* telah Penggugat ajukan Gugatan Sederhana atas 2 (dua) subyek dan obyek hukum yang berbeda :

- a. **Penggugat 1 a.n Sugiono** dengan Modal Penyertaan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 November 2018, berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMMU/056/XI/2018;
- b. **Penggugat 2 a.n As'at** dengan Modal Penyertaan senilai Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 September 2019, berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMMU/031/IX/2019;

Sehingga sesungguhnya telah jelas dan terang bahwa antara Penggugat 1 an. Sugiono dan Penggugat 2 an. As'at, dalam gugatan *a quo* mereka memiliki kepentingan hukum yang berbeda, mereka menjadi Subyek Hukum yang berbeda / terpisah, dan memiliki obyek hukum yang berbeda pula / terpisah, Penggugat telah keliru dan tidak tepat mengajukan gugatan *a quo* sebagai bagian dari Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*), selayaknya Penggugat untuk mempelajari kembali Perma berkenaan dengan Gugatan Sederhana, karena memunculkan pihak Penggugat yang itu lebih dari satu dalam perkara *a quo* merupakan kesalahan mendasar yang sangat fatal, sehingga patut kiranya untuk Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa ternyata pada hari sidang pertama dengan agenda pembacaan Gugatan *a quo* tertanggal 16 Juni 2021, Penggugat memilih tidak hadir pada persidangan *a quo* dan hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya saja, hal tersebut senyatanya telah melanggar amanat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Jo Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (4)

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat"

Pasal 13 ayat (1)

"Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur"

Dengan demikian telah jelas dan terang Penggugat telah tidak mengindahkan proses beracara pada Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Maka demi penghormatan terhadap supremasi hukum, hal ini tentu tidak dapat dijadikan pemakluman dan dengan ini telah cukup alasan bagi yang mulia hakim tunggal yang memutus dan memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan *A quo* telah gugur, atau Gugatan Sederhana Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa pada dasarnya wanprestasi timbul akibat suatu ketentuan atau isi dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri. Dalam hal ini Penggugat perlu mencermati dan memahami semua ketentuan-ketentuan yang terdapat pada suatu perjanjian tersebut sebelum mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan atau menjelaskan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat terhadap suatu perjanjian tersebut, dalam perkara *a quo* Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Bahwa faktanya telah kita ketahui bersama sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, secara umum kita ketahui bersama bahwa seluruh negara-negara di dunia sedang menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus corona (COVID-19), yang mana selain permasalahan kesehatan, salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah memburuknya situasi ekonomi baik secara nasional maupun internasional, sebagaimana tertuang dalam KEPPRES NO. 12 TAHUN 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. hal inilah yang menghambat TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan suatu keadaan perekonomian yang kian sulit, tidak adanya penjualan dan keuntungan untuk dibagikan sebab terjadinya bencana

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



non-alam / keadaan kahar (*force majeure*) yang sama-sama diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa.

Perlu diketahui dan pahami dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa *"tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga **bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan**, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya"*, Lebih lanjut R. SETIAWAN dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perjanjian" halaman 27-28 yang menyatakan bahwa :

"apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut dari suatu hal yang tidak terduga (overmacht) atau keadaan memaksa, maka overmacht atau keadaan memaksa tersebut dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat :

- 1) Kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi;***
- 2) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;***
- 3) Risiko tidak beralih kepada debitur***
- 4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik;***

Berdasarkan uraian diatas Penggugat seharusnya memahami terlebih dahulu tentang menyatakan perbuatan wanprestasi dalam suatu keadaan tertentu, baik itu berdasarkan perjanjian antara para pihak, undang-undang, serta doktrin dan lain sebagainya.

Dalam hal gugatan a quo, Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail dasar-dasar hukum yang jelas terhadap Gugatan a quo, maka dari itu berdasarkan uraian diatas Gugatan a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

4. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Koperasi Neo Mitra Usaha Merupakan badan Hukum yang berbentuk Koperasi, pada dasarnya baik pengurus maupun anggota Koperasi harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Koperasi baik peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Peraturan-peraturan yang dikeluarkan secara internal pada Koperasi tersebut;

5. Bahwa perlu diperjelas dalam hal ini Modal Penyertaan Koperasi merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya;

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3, kami minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;

7. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat angka 4 dan 5 benar adanya, karena memang Tergugat sebagai Koperasi yang teruji dan memiliki legalitas yang jelas, faktanya telah bergerak dan maju bersama para anggotanya yang bergabung pada Koperasi Neo Mitra Usaha secara sukarela, hal mana kredibilitas Tergugat sesungguhnya telah terbukti dengan sendirinya atas adanya kepercayaan Penggugat yang mengikatkan diri kepada Koperasi Neo Mitra Usaha untuk mengikuti Program Modal Penyertaan pada unit usaha yang telah dipilih sendiri oleh Penggugat, hanya saja mungkin Penggugat yang terlampau memaksakan diri untuk terus saja meminta bagi hasil keuntungan tanpa mau memperdulikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, AD/ART Koperasi Neo Mitra Usaha, Peraturan-peraturan Khusus, bahkan Kontrak / Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha sebagaimana Penggugat sampaikan dalam dalil Gugatan *a quo* angka 1 dan 2, hal mana akan Tergugat uraikan lebih lanjut dibawah ini dan pada agenda pembuktian nantinya;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 6, 7, 8, dan 9 kami minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud, namun kami merasa perlu untuk menanggapi dengan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah dipahami dan disepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat merupakan anggota dari Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat), yang mana berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksana lainnya, mewajibkan bagi setiap anggotanya untuk tunduk dan patuh tidak hanya terhadap isi perjanjian modal penyertaan, melainkan juga terhadap Peraturan Perundang-undangan, AD/ART Koperasi, Peraturan Khusus Koperasi, SOP Koperasi dan peraturan-peraturan internal lainnya;

b. Bahwa setiap modal yang disertakan oleh Penggugat pada Program Modal Penyertaan telah di alokasikan pada unit-unit usaha milik Koperasi Neo Mitra Usaha yang ditentukan sendiri oleh Pengugat

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pilihan unit usahanya) untuk dilakukan pengelolaan sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian;

c. Bahwa terkait dengan pembagian keuntungan atas modal penyertaan dari Penggugat, telah disepakati dan dipahami bersama dengan menggunakan sistem **bagi hasil**. Adapun bagi hasil itu sendiri dilakukan dengan memperhitungkan keuntungan bersih usaha pada kegiatan unit usaha setelah dikurangi biaya operasional;

d. Adapun kegiatan penjualan pada unit-unit usaha di Koperasi Neo Mitra Usaha dilaksanakan oleh para rekan kerja, mitra pemasar dan/atau marketing yang menjalin kerjasama dengan pihak Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasar. Termasuk bergabungnya Penggugat ke Koperasi Neo Mitra Usaha juga merupakan hasil kegiatan pemasaran para mitra pemasar dimaksud;

e. Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, secara umum kita ketahui bersama bahwa seluruh negara-negara di dunia sedang menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus corona (COVID-19), yang mana selain permasalahan kesehatan, salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah memburuknya situasi ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat menurun secara drastis bahkan beberapa berhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi;

f. Situasi pandemi ini memang bukan kesalahan dari Penggugat, namun juga bukan kesalahan dan/atau kesengajaan dari Tergugat, hal inilah yang seharusnya disadari oleh Penggugat, karena terkendalanya pemberian bagi hasil kepada para anggota termasuk kepada Penggugat adalah karena suatu keadaan perekonomian yang kian sulit, tidak adanya penjualan dan keuntungan untuk dibagikan sebab terjadinya bencana non-alam / keadaan kahar (*force majeure*) yang sama-sama diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa;

g. Bahwa selain itu, situasi pandemi seperti saat ini bukan juga suatu hal yang dapat diprediksi kapan tibanya dan kapan berakhirnya, namun sebagai bentuk perjanjian / perikatan yang bersifat umum dan berlaku

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara internasional, ketentuan mengenai resiko atas kerugian pengelolaan usaha yang diakibatkan karena keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diuraikan diatas, telah tertuang dalam Kontrak / Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana dapat kita jumpai pada Pasal XII ayat 2, dan Pasal XV. Hal ini akan kami buktikan lebih lanjut dalam agenda pembuktian nantinya;

h. Bahwa guna mempertegas kembali, sesungguhnya Peraturan Perundang-undangan dan aturan pelaksana lainnya telah mengatur hal serupa perihal resiko dan pertanggung jawaban kerugian kepada seluruh anggota koperasi (tanpa terkecuali Penggugat), namun halnya agar menjadi terang, berikut kami uraikan dibawah ini :

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan :

Pasal 7

(1) Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.

Lebih lanjut peraturan terkait dapat dijumpai pada Pasal 131 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 serta Pasal 136 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, yang menyatakan :

Pasal 131

(1) Untuk memperkuat struktur permodalan, Koperasi dapat memupuk modal yang berasal dari Modal Penyertaan.

(2) Modal Penyertaan pada usaha tertentu yang diselenggarakan koperasi, ikut menanggung resiko atas kegagalan usaha atau memperoleh imbalan bagi hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut, Pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara pada rapat anggota dan kebijakan koperasi.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasi yang mengandung resiko.

Pasal 136

- (1) Kewajiban pemodal meliputi:

- menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; dan
- menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalam satuan unit Modal Penyertaan.

Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm/lx/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan :

Pasal 14

- (1) Tanggungan risiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatur sebagai berikut :
- jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, maka pemodal turut menanggung risiko kerugian dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan hanya sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau sesuai dengan perjanjian;

Bahwa nominal yang ada pada *e-wallet* adalah bentuk bagi hasil atas adanya keuntungan unit-unit usaha Tergugat, terhentinya penjualan pada unit-unit usaha Tergugat menyebabkan Tergugat tidak dapat mencairkan/membagikan keuntungan (bagi hasil) sebagaimana tertera dalam *e-wallet*, hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Kebijakan pengelolaan keuangan dan stabilitas sistem keuangan koperasi Neo Mitra Usaha dalam menghadapi dampak ancaman bencana nasional, hal ini sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat namun akan kami pertegas kembali dalam agenda pembuktian nantinya;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dari uraian diatas telah cukup membuktikan bahwa tidak dapat dicairkannya e-wallet atas bagi hasil keuntungan kepada Penggugat adalah bagian dari resiko yang juga harus ditanggung oleh Penggugat, dan hal ini sebenarnya telah dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun bukannya dipahami malahan Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, sedangkan Peraturan Perundang-undangan sendiri telah memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat dalam menghadapi situasi seperti saat ini, sehingga **keliru** manakala Penggugat mendalilkan seolah Tergugat telah menunjukan l'tikad tidak baik dan/atau *wanprestasi (quod non rectum)*, oleh karenanya patut kiranya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

10. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 10, faktanya Tergugat tidak pernah menerima teguran hukum sebagai bentuk pernyataan lalai, baik dari pengadilan (*somattie*) maupun dari pada Penggugat (*ingebreke stelling*) sehingga dari segi hak menuntut, Gugatan ini menjadi cacat dan tidak jelas jenis gugatannya. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 852 K/Sip/1972, tanggal 12 September 1973 yang dalam pertimbangannya menyatakan ***"bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu harus sudah dilakukan pegihan resmi oleh juru sita (somasasi)";***

11. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 11 dan 12, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada poin-poin jawaban diatas dan lebih lanjut akan Tergugat buktikan pada agenda pembuktian nantinya;

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 13, Hal tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas, mengingat dalam hukum Perdata Materiil terdapat berbagai bentuk sita jaminan yang berkaitan dengan objek tertentu. Harus dilihat terlebih dahulu apa urgensinya ???, karena sampai saat ini Koperasi Neo Mitra Usaha masih berjalan dan tidak ada aset yang hendak dialihkan, justru apabila sita jaminan yang dimintakan PENGUGAT dikabulkan, maka sangat berpotensi untuk merugikan lebih banyak orang, dalam hal ini adalah anggota-anggota Koperasi Neo Mitra Usaha yang lainnya, para anggota yang mampu memahami situasi pandemi ini dan masih percaya pada Koperasi Neo Mitra Usaha;

Selain itu SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962 telah mengatur dengan tegas perihal ini, bahwa terhadap luas serta batas-

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



batas objek sita haruslah disebutkan dengan jelas dan terperinci, dan hal ini tidak dilengkapinya oleh PENGGUGAT, Selain itu apabila yang disita adalah tanah dan bangunan, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah dan bangunan tersebut apakah benar milik Tergugat atau bukan, karena sejatinya dalam gugatan *a quo* subyek hukum yang digugat adalah PENGURUS Koperasi Neo Mitra Usaha, sedang Pengurus Koperasi sendiri bukanlah pemilik dari Bangunan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan yaitu 1 (satu) rumah pada perumahan Neoregency dengan sertifikat hak milik nomor 6306 atas nama **IRMAWATI** dengan luas tanah 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, oleh karenanya telah jelas dan terang permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT patut kiranya untuk ditolak;;

13. Bahwa perlu kami tegaskan, Penggugat sebagai bagian dari anggota Koperasi Neo Mitra Usaha seharusnya dapat mendukung program-program kerja pada Koperasi Neo Mitra Usaha, memang belum ada yang dapat memastikan kapan situasi pandemi ini akan berakhir, namun jikalau Penggugat memahami betul semangat pendirian sebuah koperasi, Penggugat dapat lebih arif dan bijaksana dalam mengambil tindakan demi mempertahankan keberlangsungan Koperasi Neo Mitra Usaha sebagai bagian dari usaha bersama, upaya-upaya Penggugat dalam mengajukan gugatan Perkara *a quo* justru dapat mengganggu stabilitas usaha yang menjadi resiko bersama, upaya Penggugat senyatanya hanyalah upaya yang sia-sia dan dapat merugikan Penggugat sendiri, Tergugat sesungguhnya telah berupaya dan beritikad baik terhadap seluruh anggota termasuk Penggugat, oleh karenanya demi keberlangsungan Koperasi Neo Mitra Usaha dan kemanfaatan bagi seluruh anggotanya, Penggugat akan tetap bertahan dan berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, karena segala perjalanan dan perjuangan yang dilalui oleh Tergugat telah didasari atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, AD/ART, Peraturan Khusus dan SOP yang telah dibuat sedemikian hingga guna melindungi kepentingan para pihak terkait;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo C.q Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka telah bergabung menjadi anggota koperasi Neo Mitra Usaha dimana Penggugat I memberikan modal penyertaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat II memberikan modal penyertaan sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembagian hasil keuntungan diberikan kepada Para Penggugat melalui akun *e-wallet*, dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat I telah menerima bagi hasil keuntungan sejumlah Rp44.185,807,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah) dan Penggugat II sejumlah Rp40.065,246,00 (empat puluh juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), namun setelah berjalan kurang lebih satu tahun sejak penerimaan terakhir, tidak lagi kejelasan terhadap bagi hasil keuntungan yang diberikan ke dalam akun *e-wallet* Para Penggugat sehingga telah layak dan patut secara hukum kepada Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat membantah bahwa tidak dapat dicairkannya bagi hasil keuntungan ke dalam akun *e-wallet* dikarenakan pandemi covid-19 yang berdampak pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Tergugat mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, baik Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 tentang Surat Perjanjian Modal Penyertaan atas nama Sukino dan P-2 tentang Surat Perjanjian Modal Penyertaan atas nama As'at serta Saksi Sugeng dan Saksi Rendy Sandika yang pada pokoknya menerangkan Para Saksi mengetahui perjanjian modal penyertaan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana bagi hasil keuntungan diberikan melalui akun *e-wallet* dan bagi hasil tersebut berjalan lancar hingga bulan maret 2020, namun menjadi tidak lancar lagi setelahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 tentang Surat Perjanjian Modal Penyertaan atas nama Sukino, T-2 tentang Surat Perjanjian Modal Penyertaan atas nama As'at, T-3 tentang amar putusan nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, T-4 tentang *Press Release* Tergugat mengenai PKPU, T-5 tentang berita Tergugat telah diputus PKPU, dan T-6 tentang Media Cetak Nasional dan Lokal Provinsi Jambi mengenai PKPU Tergugat, serta Saksi Erwin Wahyu Ary Hermawan yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah karyawan IT Tergugat yang telah mengupload *press release* Tergugat mengenai PKPU;

Menimbang, berdasarkan bukti surat-surat Penggugat bertanda P-1 dan P-2 yang ternyata sama persis dengan bukti surat-surat Tergugat bertanda T-1 dan T-2 dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi dari Penggugat diperoleh fakta bahwa benar antara Para Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat bertanda T-3, T-4, T-5, dan T-6 oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Para Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 Para Penggugat yang menuntut menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal/pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi di dalam seluruh perjanjian tertulis yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor SPMP-/KNMU/056/XI/2018 dan Nomor SPMP-/KNMU/031/IX / 2019 sehingga telah terjadi hubungan hukum perikatan yang sah menurut hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga petitum Poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Poin 3 yang menuntut untuk menetapkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi/cidera janji menurut hukum perdata Indonesia, Pasal 1243 KUHPerdata telah mengatur secara implisit apa bentuk-bentuk pokok dari wanprestasi, yang dikuatkan dengan tafsir/doktrin para ahli hukum Indonesia, maka yang dimaksud dengan wanprestasi itu sendiri adalah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, sesuai dalam perjanjian;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat, atau tidak sesuai tenggat waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian pada Pasal X ayat (5) telah diatur bahwa untuk Penggugat I bagi hasil keuntungan dilakukan setiap tanggal 24 setiap bulannya, dan untuk Penggugat II setiap tanggal 10 setiap bulannya secara otomatis masuk ke dalam e-wallet;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Para Penggugat mendalilkan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mereka tidak menerima bagi hasil keuntungan dalam aplikasi *e-wallet* dan terhadap hal tersebut Tergugat mendalilkan bahwa daya beli masyarakat menurun terdampak *covid-19* yang mana berdampak besar pula pada menurunnya pendapatan Tergugat sehingga bagi hasil keuntungan tidak dapat dicairkan;

Menimbang, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah ditetapkan bahwa pandemi *covid-19* menjadi bencana non alam dan telah berlaku sejak tanggal 13 April 2020, selanjutnya Hakim menghubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa bagi hasil keuntungan terhadap Para Penggugat lancar hanya sampai dengan bulan Maret tahun 2020 saja yang notabene bulan setelahnya yaitu April 2020 berlaku Keppres tersebut, sehingga berdasarkan persangkaan Hakim bagi hasil keuntungan tidak dapat dicairkan karena adanya bencana (*force majeure*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal XV perjanjian di dalam ayat (2) diatur *"jika dalam perjalanan perjanjian ini terhambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan force majeure, maka Pihak Kedua (in casu Tergugat) bersedia mengganti sejumlah modal penyertaan dari Pihak Pertama (in casu Penggugat) secara penuh apabila belum ada pembagian hasil keuntungan, atau pengembalian modal penyertaan dikurangi dengan pembagian hasil yang sudah diterima oleh Pihak Pertama (in casu Penggugat)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan, Para Penggugat sudah tidak ada lagi menerima bagi hasil keuntungan dan pula tidak menerima pengembalian modal penyertaan dikurangi dengan pembagian hasil keuntungan yang telah diterima, sehingga terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 4 yang menuntut menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh modal penyertaan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan di atas dimana dengan adanya *force majeure* modal penyertaan akan dikembalikan dikurangi dengan jumlah bagi hasil keuntungan yang telah diterima oleh Para Penggugat **bukan dikembalikan seluruhnya**, sehingga petitum ini tidak beralasan untuk dikabulkan oleh sebab itu haruslah dinyatakan ditolak;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 5 yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayarkan saldo *e-wallet* Penggugat dengan nilai total Rp84.265.246,00 (delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Penggugat tidak ada mengajukan bukti apapun yang dapat menunjukkan berapa bagi hasil keuntungan yang telah mereka terima melalui *e-wallet* sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa **nilai Rp84.265.246,00** (delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang dituntut oleh Para Penggugat **merupakan nilai yang tidak pasti** dan tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum ini sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 6 yang menuntut menghukum Tergugat untuk memberikan sita jaminan atas 1 (satu) unit rumah milik Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu sita jaminan dibutuhkan suatu permohonan khusus yang berisi tentang kebenaran suatu pihak benar memiliki atau adalah pemilik yang sah atas suatu aset yang dimohonkan untuk dilakukan sita (*in casu* aset milik Tergugat) sehingga tidak akan ada kesesatan atau kekeliruan apabila sita tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat tidak ada mengajukan suatu permohonan sita yang dimaksud sehingga petitum poin 6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt tanggal 17 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Septilia Anggraeni, S.IP, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Septilia Anggraeni, S.IP, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp280.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp75.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

**Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima
ribu rupiah)**

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)